



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**IZIN PENDIRIAN**

Nomor : 421.1 / 4124 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/163-UPTD/2015, tanggal 02 Desember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Soreang Nomor : 421.10/604/Sosbud, tanggal 26 Oktober 2015
4. Rekomendasi Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Nomor : 44/DS-SKJ/X/2015, Tanggal, 7 Oktober 2015
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 17 Desember 2015.

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : TK "AL-MUHAJIRIN II"  
Yayasan Pendiri : "MIFTAHUL KAMAL AL-MUNAWWAR"  
Penanggung jawab : Agus Rohim, S.Ag  
Alamat Sekolah : Kmp. Babakan Halteu RT 02/RW 04 Desa Suka-  
jadi Kecamatan Soreang Kab. Bandung.  
Surat Permohonan Ijin :  
Nomor : 23/YAMKA/X/2015  
Tanggal : 28 Oktober 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :  
Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang  
Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 29 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD  
Kecamatan Soreang